

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN YANG DIPEKERJAKAN PADA MALAM HARI

Oleh
Gede Kurnia Utara Wungsu
I Ketut Wirawan

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Dipekerjakan Pada Malam Hari”. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk dapat menjelaskan bahwa tenaga kerja perempuan yang dipekerjakan pada malam hari berhak mendapatkan perlindungan khusus daripada pekerja laki-laki. Adapun metode penulisan yang dipakai dalam hal penelitian ini adalah metode yuridis empiris yaitu meneliti kasus-kasus yang pernah terjadi yang terkait dengan penelitian ini dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap perempuan yang dipekerjakan pada malam hari tidak saja dilaksanakan oleh pelaku usaha, tetapi kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah juga wajib melindungi perempuan atas pelanggaran hak-haknya.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perempuan, Kerja, Malam Hari.

ABSTRACT

This study entitled "Legal Protection Against Women The Hired At Night". The purpose of this research is to be able to explain that female employees are employed at night are entitled to special protection than male workers. The writing method used in this research is juridical empirical method that examines cases that have occurred related to this study with regard to the legislation in force. Legal protection of women employed at night is not only carried out by businesses, but the ministries / agencies and local governments are also obliged to protect women for violation of their rights.

Keywords: Legal Protection, Female, Working, The Evenings.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Banyaknya peluang usaha terutama pada malam hari sangat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha, dan dapat melahirkan lapangan pekerjaan. Tenaga kerja

yang dibutuhkan tidak memandang status gender. Tetapi tidak semua hal antara perempuan dan laki-laki dapat disamakan. Kaum perempuan lebih mendapatkan resiko pekerjaan yang lebih besar daripada kaum laki-laki. Terlebih waktu kerja pada malam hari yang lebih beresiko dalam hal terjadinya kejahatan. Hal tersebut dikarenakan bahwa secara kodratnya, perempuan lebih lemah dan memerlukan perlindungan hukum yang lebih daripada laki-laki. Iman Soepomo menegaskan bahwa dalam wanita seharusnya mendapatkan perlakuan khusus terkait dengan kesehatan, kesusilaan, dan keselamatan dalam menjalankan pekerjaannya.¹

Keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu program yang dibuat bagi pekerja maupun pengusaha sebagai upaya pencegahan bagi timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja dalam lingkungan kerja dengan cara mengenali hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja, dan tindakan antisipatif bila terjadi hal demikian.² Fokus dalam hal penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap perempuan yang dipekerjakan pada malam hari.

1.2. Tujuan

Untuk dapat menjelaskan bahwa tenaga kerja perempuan yang dipekerjakan pada malam hari berhak mendapatkan perlindungan khusus daripada pekerja laki-laki.

II. ISI MAKALAH

1.1. Metode

Pendekatan yang digunakan dalam hal penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yaitu meneliti kasus-kasus yang pernah terjadi yang terkait dengan jurnal ini dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang

¹ Iman Soepomo, 1983, *Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan Kerja (Perlindungan Hukum)*, Cetakan Kelima, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 55.

² Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perburuhan*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 170.

berlaku. Teknik yang digunakan adalah secara kualitatif, yaitu data diperoleh dikumpulkan sesuai dengan identifikasi masalahnya, kemudian dianalisis dan kemudian hasilnya disusun secara deskriptif.

1.2. Hasil dan Pembahasan

Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan tentang hukum yaitu “hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat, sedang satu-satunya tujuan dari hukum ialah mengadakan keselamatan, bahagia, dan tata tertib dalam masyarakat”.³ “Hukum diciptakan karena adanya hak”.⁴ “Hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi”.⁵

Setiap orang memiliki hak, tidak terkecuali tenaga kerja juga memiliki hak. Namun untuk mendapatkan hak tersebut, tenaga kerja harus memenuhi kewajibannya sebagai tenaga kerja terlebih dahulu. “Tidak ada hak tanpa kewajiban, sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa adanya hak”.⁶

Perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi hak-hak seseorang secara hukum. Artinya dengan menciptakan hukum yang berisikan perlindungan terhadap hak-hak seseorang, maka disitulah perlindungan hukum itu ada.

Resiko kerja pada malam hari lebih besar daripada kerja pada siang hari, terlebih pekerjaan pada malam hari tersebut dilakukan oleh perempuan. Perempuan dalam hal ini tidak dapat disamakan oleh laki-laki, karena resiko pekerjaannya lebih besar dan berlipat ganda. Maka dari itu perempuan sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan lebih jika dipekerjakan pada malam hari. Pada BAB X Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

³ Wirjono Prodjodikoro, 1976, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Cetakan Keenam, Sumur, Bandung, hlm. 9.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Ketiga, Kencana, Jakarta, hlm. 166.

⁵ Ari Hernawan, 2013, *Ketidakadilan Dalam Norma dan Praktik Mogok Kerja di Indonesia*, Cetakan Pertama, Udayana University Press, Bali, hlm. 60.

⁶ *Ibid*

telah diatur mengenai perlindungan, pengupahan, dan kesejahteraan dari tenaga kerja. Khususnya merujuk pada pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa “pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib:

- a. memberikan makanan dan minuman bergizi; dan
- b. menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja”.

Selanjutnya pada pasal 76 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa “pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00”. Sedangkan pasal 76 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan hanya menyebutkan bahwa “ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (4) diatur dengan Keputusan Menteri”. Adapun Keputusan Menteri yang mengatur tentang perlindungan tenaga kerja perempuan adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP.224/MEN/2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan antara Pukul 23.00 sampai dengan 07.00. Adapun pasal-pasal yang menjelaskan bahwa perempuan mendapatkan hak khusus dari pengusaha jika dipekerjakan pada malam hari adalah pada pasal 2, pasal 5, pasal 6, dan pasal 7 ayat (1).

Keselamatan dan kesehatan kerja perempuan tidak dapat disetarakan dengan laki-laki. Perempuan sudah sepantasnya mendapatkan perlindungan khusus daripada laki-laki dalam hal keamanan dan keselamatannya. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial, pada pasal 6 ayat (1) menetapkan bahwa “kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah dengan kewenangannya dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dengan menyediakan layanan kepada perempuan dan anak”. Pasal 6 ayat (3) menjelaskan bahwa “penyediaan layanan kepada perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. memberikan perlindungan khusus;
- b. memberikan layanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;
- c. memberikan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar spesifik bagi perempuan dan anak korban akibat terjadinya konflik; dan
- d. perbaikan fasilitas yang diperlukan perempuan dan anak”.

Selanjutnya pada pasal 8 menetapkan bahwa “perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) huruf a meliputi upaya penyelamatan dan perlindungan terhadap:

- a. perempuan dan anak agar tidak mengalami kekerasan;
- b. pembelaan hak asasi perempuan”.

III. KESIMPULAN

Pasal 76 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP.224/MEN/2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan antara Pukul 23.00 sampai dengan 07.00 membuktikan bahwa adanya perlindungan hukum terhadap perempuan yang dipekerjakan pada malam hari. Perlindungan hukum terhadap perempuan yang dipekerjakan pada malam hari tidak saja dilaksanakan oleh pelaku usaha, tetapi kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah juga wajib melindungi perempuan dengan menyediakan layanan kepada perempuan seperti yang diatur dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial.